



**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PROSES PERADILAN PIDANA RINGAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid.C/2020/ PN.Lbp)**

Arham<sup>1</sup>, Mustamam<sup>2</sup>, Didik Miroharjo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

Email : [arham@gmail.com](mailto:arham@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tindak pidana ringan akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid.C/2020/PN.Lbp adalah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pemberiar dalam diri terdakwa.

**Kata Kunci:** Putusan, Peradilan, Pidana Ringan

***ANALYSIS OF JUDGE'S DECISION IN JUDICIAL PROCESS MIDDLE CRIMES IN REGULATION PERSPECTIVE SUPREME COURT NUMBER 2 YEAR 2012 (Study of Lubuk Pakam District Court Decision Number 36/Pid.C/2020/PN.Lbp)***

**ABSTRACT**

*Minor crimes have recently attracted public attention because their handling is considered no longer proportional to the seriousness of the regulated criminal acts. The research carried out is normative juridical law research with an empirical juridical approach using primary data and supported by secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it is understood that judge's legal considerations in the Lubuk Pakam District Court's decision Number 36/Pid.C/2020/PN.Lbp are all elements of the criminal offense charged with him having been fulfilled in himself and the Defendant's actions, it must be stated that the Defendant has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime. minor theft and no excuse or justification was found in the defendant.*

**Keywords:** *Judgment, Judiciary, Minor Crime*

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa indonesia adalah negara Hukum, Indonesia menerima hukum sebagai suatu ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikat diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum sendiri sangat erat kaitannya dengan kejahatan sebagai salah satu aspek yang terdapat dalam hukum terutama hukum pidana.

Indonesia sebagai negara hukum, maka hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgent, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari pengetahuan umum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum. Apabila masyarakat menginginkan kedamaian, ketenteraman, keadilan dan kesejahteraan maka syarat utamanya adalah memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap Undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP. Masalah kejahatan tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat dimana merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia yang berlangsung terus-menerus. Kenyataan menunjukkan bahwa hampir setiap hari dalam media massa, baik media cetak maupun elektronik memuat berita tentang kejahatan.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan bersentuh langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang dilakukan kendati kejahatan pembunuhan yang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.

Berdasarkan sosiologi, kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama, yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya. analisis terhadap kondisi dan proses-proses tersebut menghasilkan dua Kesimpulan, yaitu terdapat hubungan antara variasi angka kejahatan dengan variasi organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi. Tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial dimana kejahatan tersebut terjadi.

Seiring dengan kemajuan yang dialami oleh masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Kasus-kasus hukum khususnya tindak pidana ringan adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah ke bawah maupun dari kalangan menengah ke atas. Maraknya kasus-kasus hukum tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai faktor kehidupan, salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Faktor-faktor tersebut yang memicu semakin banyak

pelaku tindak pidana ringan yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat miskin.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai putusan hakim dalam tindak pidana ringan dalam proses peradilan pidana perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it writeen in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal.

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Tindak pidana ringan akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak

pidana yang diatur. Pokok persoalannya, menurut beberapa analisa, batasan tindak pidana tersebut tidak pernah lagi diperbarui sejak tahun 1960.

Pengaturan tindak pidana ringan saat ini diasumsikan sebagai semacam perlindungan dari adanya penegakan hukum yang tidak proporsional terhadap tindak pidana yang (kerugiannya) dianggap tidak serius. Logika bahwa penentuan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan di pengadilan, meski mungkin dengan alasan berbeda, dapat ditemukan kembali dalam KUHAP yang kemudian berlaku di Indonesia. Mungkin, karena belum ditemukan mengapa pada waktu itu sistem penanganan tindak pidana ringan yang asalnya dari masa kolonial ini dipertahankan.

Munculnya sorotan terhadap tindak-tindak pidana ringan ini, khususnya tindak pidana pencurian ringan, adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat atas diprosesnya kasus-kasus bernilai kecil yang menyangkut hidup orang-orang kecil. Hal ini terjadi, seperti sudah banyak dibahas, karena Batasan maksimal nilai uang yang diatur tidak lagi diperbarui sejak tahun 1960. Di samping itu, bisa jadi dipengaruhi juga oleh penanganan kasus-kasus korupsi yang sering dinilai masyarakat tidak cukup memuaskan. Analisa tersebut memang berdasar, yaitu bahwa ketentuan hukum pidana kemudian dirasakan tidak adil lagi, karena adanya perubahan nilai mata uang.

Maraknya perkara-perkara tindak pidana yang dianggap ringan, seperti perkara pencurian ringan yang diadili berdasarkan ketentuan (pasal) pencurian biasa karena tidak ada lagi nilai barang yang setara dengan “dua ratus lima puluh rupiah” untuk barang-barang yang bernilai ekonomis, sehingga pasal pencurian ringan tidak dapat diterapkan dan berdampak pula dapat ditahannya tersangka/terdakwa karena dianggap memenuhi syarat penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981.

Terdapat cukup banyak perkara-perkara tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diadili berdasarkan ketentuan hukum acara cepat sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keenam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi diadili dan diproses secara hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana biasa yang membutuhkan waktu yang panjang.

Pada tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Agung menerbitkan sebuah aturan tertulis berupa PERMA RI No. 02 Tahun 2012 sebagai wujud implementasi dari fungsi pengaturan Mahkamah Agung yang terdapat dalam Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung. Perma tersebut mengatur ketentuan secara khusus tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHPidana. Tujuan diterbitkannya perma ini adalah untuk mengefektifkan kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat. Ketentuan aturan mengenai kejahatan ringan yang diatur dalam KUHPidana dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini.

Upaya pembaharuan kaidah-kaidah hukum pidana yang disesuaikan dengan dinamika perubahan aktivitas sosial di masyarakat, turut mempengaruhi perkembangan penggunaan istilah dalam kajian ilmu hukum pidana tanpa mengubah hakikat dari hukum pidana itu sendiri. Perluasan pemahaman tentang tindak pidana ringan ini sebenarnya menggunakan pendekatan kajian terminologi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) pada KUHAPidana. Sebab timbulnya suatu kebijakan hukum baru dikarenakan adanya faktor kepentingan yang ditimbulkan dari banyaknya kasus pidana yang ditangani oleh hakim sehingga turut menimbulkan upaya pembaharuan terhadap peraturan perundangan-undangan yang lama. Tindak Pidana Ringan (Tipiring) menurut Utrecht berhubungan dengan kompetisi pengadilan.

Definisi secara konkrit tentang tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHPidana, dikarenakan sebagian besar isi pokok peraturan hukum dalam KUHPidana Indonesia merupakan adopsi dari KUHPidana warisan Hindia – Belanda. Pada masa kolonial Belanda tidak menyertakan aturan hukum tentang tindak pidana ringan dalam KUHPidana Hindia – Belanda.<sup>28</sup> Dalam KUHPidana, tindak pidana ringan lebih dikenal dengan jenis-jenis perbuatan ringan, seperti: penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, dan sebagainya.

Pemahaman tentang unsur-unsur tindak pidana ringan dijelaskan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981 sebagai ketentuan hukum pidana formal dari KUHPidana, meskipun

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022  
Published : 5-05-2022, Page 458-472*

penjelasan tersebut bukan merupakan definisi umum tentang tindak pidana ringan menurut KUHPidana. Pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut KUHAP dijelaskan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP tersebut, Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pemahaman tentang tindak pidana ringan adalah suatu perkara kejahatan yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dalam KUHPidana. Apabila dianalisis lebih lanjut pada setiap buni pasal yang menjelaskan tentang pidana kurungan atau penjara paling lama tiga bulan dalam KUHPidana setidaknya terdapat sembilan pasal yang tergolong ke dalam bentuk Tindak Pidana Ringan, antara lain:

1. Pasal 302 ayat (1) : Penganiayaan Ringan Terhadap Hewan;
2. Pasal 352 ayat (1) : Penganiayaan Ringan;
3. Pasal 364 : Pencurian Ringan;
4. Pasal 373 : Penggelapan Ringan;
5. Pasal 379 : Penipuan Ringan;
6. Pasal 384 : Penipuan Dalam Penjualan;
7. Pasal 407 ayat (1) : Perusakan Barang;
8. Pasal 482 : Penadahan Ringan;
9. Pasal 315 : Penghinaan Ringan.

Secara substansi, pemahaman tentang tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2012 hampir sama dengan muatan pokok dalam Pasal 205-210 KUHAP dimana kategori Tindak Pidana Ringan (tipiring) ini didasarkan atas ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan melalui pemeriksaan perkara yang dilakukan dengan acara cepat dengan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, yang selanjutnya nilai denda menurut KUHPidana

dilipatgandakan menjadi 10.000 (kali) dalam perma ini, sehingga dengan sendirinya dianggap sebagai tindak pidana ringan tanpa adanya lagi lembaga banding atau kasasi dan Lembaga penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Selain itu, tidak diperbolehkan melakukan tindakan penahanan terhadap diri tersangka atau terdakwa oleh pihak penyidik dan jaksa penuntut umum pada kasus tindak pidana ringan.

Perintah penahanan dapat dilakukan oleh penyidik atau jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa atau tersangka untuk kepentingan penyidikan apabila terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih. Dengan begitu, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan pada penyelesaian kasus tindak pidana ringan akan tercapai.

Apabila dicermati lebih lanjut akan terdapat perbedaan unsur klasifikasi tindak pidana ringan antara ketentuan dalam perma dengan KUHPidana, seperti yang telah Penulis jelaskan sebelumnya. Jenis-jenis tindak pidana ringan yang termuat dalam perma ini hanya terfokus pada enam pasal yang tergolong dalam tindak pidana ringan, yaitu Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482. Bentuk kejahatan ringan tersebut berupa pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan. Hal tersebut berbeda dengan klasifikasi tindak pidana dalam KUHPidana yang menyebutkan ada sembilan pasal yang tergolong dalam tindak pidana ringan. Pada PERMA RI No. 02 tahun 2012 tidak mencantumkan Pasal 302 ayat (1) tentang penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 ayat (1) tentang penganiayaan ringan, dan Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Dengan tidak dicantumkannya ketiga pasal tersebut dalam perma ini yaitu didasarkan atas pertimbangan nilai objek perkara pidana, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 berbunyi : Kata-kata *dua ratus lima puluh rupiah* dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (2) : Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan

memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Berdasarkan bunyi kedua pasal tersebut, maka disimpulkan bahwa segala bentuk kejahatan ringan menurut KUHPidana yang kemudian diubah dalam Perma ini lebih menitik-beratkan pada kasus tindak pidana ringan yang memiliki objek perkara dengan nilai dan/atau jumlah denda sebesar dua ratus lima puluh rupiah dan dilipatgandakan 10.000 kali menjadi Rp 2.500.000,00, yang selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan melalui asas peradilan cepat.

Karakteristik tindak pidana ringan (Tipiring) adalah tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Oleh karena sifatnya yang tidak berbahaya maka penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat. Pelaksanaan acara pemeriksaan ringan dalam penaganan tindak pidana ringan dalam dilakukan dengan prosedur yang lebih sederhana, hal ini dapat dilihat dari karakteristik acara pemeriksaan cepat yang memiliki beberapa ketentuan khusus, yaitu :

1. Dalam hal yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atau kuasa penuntut umum, bahwa pengertian “atas kuasa” ini adalah “demi hukum”;
2. Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catat dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan;
3. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu.

Tindak pidana ringan tidak hanya sebatas pelanggaran saja tetapi juga mencakup kejahatan-kejahatan yang diatur di dalam Buku II KUHP yang terdiri dari; penganiayaan hewan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan dan penadahan ringan. Sistematika KUHP bahwa tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredigen*). Memperhatikan pasal pasal di dalam KUHP ternyata Buku II tentang kejahatan juga terdapat sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan ringan (*lichte misdrijven*). Tindak pidana ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab di dalam buku II KUHP.

Beberapa jenis tindak pidana ringan berdasarkan pasal-pasal dalam KUHP yang tergolong sebagai tindak ringan antara lain :

1. Pasal 302 ayat (1) KUHP bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan; Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya : Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Pasal 315 KUHP, bahwa tiap tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Unsur utama dari pencemaran di dalam Pasal 310 KUHP adalah pelaku itu “menuduhkan sesuatu hal”. Pada Pasal 310 ayat (1) ditentukan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran. Ciri khas penghinaan ringan dilakukan seperti menggunakan kata-kata kasar yang ditujukan kepada orang lain, seperti memaki-makai orang tersebut.
3. Pasal 352 ayat (1) KUHP, penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP ditentukan kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Yang membedakan penganiayaan ringan

dengan penganiayaan biasa adalah bahwa penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau (halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

4. Pasal 364 KUHP, pencurian ringan. Pencurian ini dikategorikan sebagai pencurian ringan apabila pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang nilai harga barangnya tidak lebih dari Rp.250,-. Pencurian yang meskipun harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,- juga tidak bisa dikategorikan pencurian ringan, yaitu pencurian hewan (Pasal 363 sub 1 KUHP) pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain (Pasal 363 sub 2 KUHP), pencurian waktu malam di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak dengan setahunya atau kemauannya orang yang berhak (Pasal 363 sub 3 KUHP, dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP).
5. Pasal 373 KUHP, penggelapan ringan adalah suatu tindak pidana dikatakan masuk dalam kategori penggelapan ringan apabila nilai barang yang digelapkan tidak lebih dari Rp 250,-.
6. Pasal 379 KUHP, penipuan ringan adalah suatu tindak pidana dikategorikan penipuan ringan apabila barang yang diberikan itu bukan hewan dan barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari Rp.250,-
7. Pasal 384 KUHP, penipuan ringan adalah apabila penipuan ringan oleh penjual bahwa harga keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp. 250,-
8. Pasal 407 KUHP, perusakan ringan adalah perusakan barang yang tersebut dalam Pasal 406 KUHP saja (Pasal 408 KUHP, 409 KUHP, 410 KUHP tidak bisa) yaitu apabila harga kerusakan itu tidak lebih dari Rp.250,- dan apabila binatang yang dibunuh itu bukan hewan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 101 KUHP, dan tidak dipergunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan.
9. Pasal 482 KUHP, perbuatan penadahan ringan dikategorikan apabila barang yang diperoleh karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, Pasal 373 dan Pasal 379 KUHP. Hal ini merupakan kejahatan sekongkol ringan. Perbuatan yang termasuk dalam hal ini adalah perbuatan yang tersebut

dalam Pasal 480 KUHP, yang mengatur tentang tindakan persekongkolan. Barang-barang yang diterima karena sekongkol itu harus berasal dari kejahatan ringan, seperti pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP) dan penipuan ringan (Pasal 379 KUHP). Jadi ukuran yang ditetapkan disini bukanlah harga barang yang diterimanya, akan tetapi sifat dari kejahatan itu.

Perkembangnya setelah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHAP. Sebagai tindak pidana dari PERMA, telah dibentuk Nota Kesepakatan Bersama (Nokerber) No 131/KMA/SKB/X/2012; No M.HH,07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor:KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan *Restorative Justice (Restoratif Justice)*. Berdasarkan pengaturan dalam Nota Kesepahaman Bersama (Nokesbar) di atas, dapat diperoleh beberapa hal, antara lain: Pasal 1 ayat (1) Nokesbar bahwa “Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 KUHP dan Pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda”.

## **KESIMPULAN**

Pengaturan penyelesaian tindak pidana ringan dalam proses peradilan pidana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan sebagai tindak lanjut dari PERMA telah dibentuk Nota Kesepakatan Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012,;Nomor M.HH.-07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor :KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor:B/39/X/2012, Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).

Penyelesaian tindak pidana ringan dalam proses peradilan pidana perspektif Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 belum menjamin ditegakannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam hukum, sebab sekalipun dituntut dan diputuskan pengadilan namun sifatnya belum memberikan kewajiban bagi aparatur penegak hukum untuk menerapkannya.

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 36/Pid.C/2020/PN.Lbp adalah seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pemberar dalam diri terdakwa , maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*. UNPAD Press, Bandung, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015
- Atmadja, Mochtar Kusuma, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni), 2012.
- Atmasasmitha, Romli, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2012.
- Bawengan., Gerson W. *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2).
- Ichsan, R. N., & Muda, I. (2022). Application of Source Management and Human Values based on Religious Values at Bank Syariah Indonesia. *Specialisis Ugdymas*, 1(43), 7514-7522.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022*  
Published : 5-05-2022, Page 458-472

- Yuslem, N., Sugianto, S., & Ichsan, R. N. (2022). The Human Resource Development Strategies in Improving Employee Performance in Cooperatives. *Jurnal Akta*, 9(3), 270-289.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R. , & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/jhm/article/view/180>
- rahmat, muhammad, Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/jhm/article/view/182>
- ICHSAN, Reza Nurul; NASUTION, Lukman; SETIADI, Dedi. THE INFLUENCE OF WORK ETHICS AND WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE AT PT. BRI BRANCH SINGAMANGARAJA MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 30, n. 1, p. 118–125, apr. 2022. ISSN 2654-3915. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/1430>>. Date accessed: 04 nov. 2022. doi: <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i1.1430>.
- Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilm.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288
- Dirjdosiswono, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni: Bandung, 2013.
- Gunawan, T.J. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010.
- Sugianto, S., Soemitra, A., Yafiz, M., Dalimunthe, A. A., & Ichsan, R. N. (2022). The Implementation of Waqf Planning and Development Through Islamic



*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.2 Edisi Mei 2022*  
*Published : 5-05-2022, Page 458-472*

Financial Institutions in Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(2)

Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>

Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf)

Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. [https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109\\_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf](https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_badab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf)